



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HELKIA AREL AGUS PRANOTO Alias CETUK**
Anak dari **PURWADI**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 20 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Krajan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD ARINAL HAQ, S.H. dan RICHO, S.H. Advokad pada Majelis Hukum, HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helkia Arel Agus Pranoto Alias Cetuk Anak dari Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bilamana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan simcard 3 dengan Nomor: 0895328200701 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD-3238-AAA dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Helkia Arel Agus Pranoto Alias Cetuk Anak dari Purwadi bersama dengan saksi Ari Wibowo Alias Pentet Bin Sinung (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam WC umum Kp. Cinderejo Lor Rt. 001 Rw. 005 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah mendapat pesan WA dari Sdr. Gepeng (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa yang kemudian terdakwa menjawab "di rumah" kemudian mengatakan "Amat minta dicarikan satu" dimana saat itu terdakwa sudah mengerti maksud dari Sdr. Gepeng, kemudian terdakwa meminta Sdr. Gepeng untuk mentransfer uangnya, selanjutnya Sdr. Gepeng yang sudah memiliki nomer rekening terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu);

Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ari mengatakan "Ada ga mas" (dimana saat itu saksi sudah mengerti maksud Terdakwa yaitu memesan shabu), dijawab saksi Ari "Ada" kemudian terdakwa meminta saksi Ari untuk memastikan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam No. Polisi AD-3238-AAA ke kampung Cinderejo Lor Rt. 01 Rw. 05 kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari tempat tinggal saksi Ari yang kemudian bertemu bertemu saksi Ari di pinggir jalan dekat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai, selanjutnya saksi Ari menghubungi Sdr. BG (DPO) memesan sabu bijian kemudian Sdr. BG (DPO) meminta saksi Ari untuk mentrasfer uang pemesanan/pembelian sabu sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ari meminta nomer rekening Sdr. BG (DPO) dan setelah mendapatkan kemudian saksi Ari teruskan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa kemudian ditransfer melalui M- Banking BCA milik Sdr. BG (DPO) dengan nomor rekening 8035460434 atas nama Bintang Dwi Putra, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada saksi Ari selanjutnya saksi Ari teruskan kepada Sdr. BG (DPO), 30 menit kemudian Sdr. BG (DPO) mengirimkan alamat web pengiriman shabu kepada saksi Ari "tugu boto ke barat lurus terus mentok belok kiri sampai ketemu gang selatan masjid, tertindih batu cor selatan masjid" yang selanjutnya saksi Ari teruskan kepada Terdakwa;

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dengan diboncengkan saksi Ari berangkat menuju alamat web yang dimaksud di daerah Tugu Boto Klodran Colomadu, Karanganyar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD-3238-AAA milik Terdakwa, setelah ketemu titik lokasi sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyingkirkan batu cor terlebih dahulu kemudian 1 (satu) paket klip transparan berisi sabu Terdakwa ambil dan genggam menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa kembali membonceng saksi Ari menuju rumah Sdr. Amat, namun sebelum sampai rumah Sdr. Amat terdakwa bersama saksi Ari singgah di WC umum Kp. Cinderejo Lor Rt. 001 Rw. 005 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk mengkonsumsi shabu, dan pada saat di dalam WC Umum sesaat setelah membuat alat hisap shabu (bong) akan mengkonsumsi sabu datang saksi Arif dan saksi Deni yang adalah petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta mendobrak pintu kamar mandi, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan saksi Ari, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu berat berikut pembungkusnya 0,95 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan simcard 3 nomor 0895328200701 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam No. Polisi AD-3238-AAA sedangkan dari saksi Ari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan simcard XL nomor 089533642750, seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya terdakwa dan saksi Ari beserta barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersedia memesan shabu pesanan Sdr. Amat (DPO) karena Terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bagi dengan saksi Ari, selain itu Terdakwa juga dijanjikan untuk bisa mengkonsumsi shabu secara cuma- cuma.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 115/ NNF/ 2024 tanggal 16 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-283/2024/ NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72520 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Helkia Arel Agus Pranoto Alias Cetuk Anak dari Purwadi bersama dengan saksi Ari Wibowo Alias Pentet Bin Sinung (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Helkia Arel Agus Pranoto Alias Cetuk Anak dari Purwadi bersama dengan saksi Ari Wibowo Alias Pentet Bin Sinung (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam WC umum Kp. Cinderejo Lor Rt. 001 Rw. 005 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta, telah melakukan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama saksi Ari telah tertangkap tangan oleh saksi Arif dan saksi Deni yang adalah petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta, sesaat sebelum terdakwa dan saksi Ari mengkonsumsi sabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Ari selesai membuat bong dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan saksi Ari, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket/ plastik klip kecil transparan berisi sabu berat berikut pembungkusnya 0,95 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan simcard 3 nomor 0895328200701 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam No. Polisi AD-3238-AAA sedangkan dari saksi Ari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan simcard XL nomor 089533642750 dan seperangkat alat hisab sabu (bong), saat ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah pesanan Sdr. Amat (DPO) kepada terdakwa yang sebelumnya sudah dibayar melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan atas pesanan tersebut Terdakwa meminta saksi Ari untuk mecarikan paket sabu, selanjutnya saksi Ari memesankan paket sabu kepada Sdr. BG (DPO) seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa bagi dengan saksi Ari, selain itu terdakwa juga dijanjikan untuk dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ari beserta barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 115/ NNF/ 2024 tanggal 16 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-283/2024/ NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72520 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Helkia Arel Agus Pranoto Alias Cetuk Anak dari Purwadi bersama dengan saksi Ari Wibowo Alias Pentet Bin Sinung (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ARIF WIJAYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anggota Polri dan tergabung dalam Tim dari Reserse Narkoba Polresta Surakarta yang ikut menangkap Terdakwa dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini karena telah menguasai narkoba jenis shabu di depan Toilet Umum di kampung Cinderejo Lor RT.001 RW.005 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi tahu, pada saat Saksi bersama Tim mendatangi tempat kejadian perkara Terdakwa ada bersama temannya yang bernama ARI WIBOWO yang saat itu sedang berada dalam toilet sedangkan Terdakwa berdiri menunggu di luar di depan toilet;
- Bahwa Saksi tahu, saat itu pintu toilet dikunci dari dalam sehingga Tim mendobrak pintunya dan Saksi melihat teman Terdakwa yang bernama ARI WIBOWO berada di dalam toilet sedang memegang bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol yakult yang diberi pipet;
- Bahwa Saksi tahu, pada saat yang sama teman Saksi yang lain juga menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan toilet;
- Bahwa Saksi tahu, saat ditangkap oleh Tim, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang diduga shabu di tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tahu, shabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama BG dengan perantara teman Terdakwa yang bernama ARI WIBOWO seharga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari investigasi terhadap Terdakwa bahwa shabu tersebut telah dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama GEPENG atas permintaan/pesanan dari teman Terdakwa lainnya yang bernama AMAT;
- Bahwa Saksi ingat, dari Terdakwa dan ARI WIBOWO juga disita HP

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam HP Terdakwa maupun ARI WIBOWO ditemukan chat/percakapan jual beli shabu dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tahu, berdasarkan percakapan dalam HP Terdakwa dan ARI WIBOWO, awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama GEPENG yang meminta Terdakwa membelikan shabu 1 (satu) gram yang dipesan oleh teman Terdakwa lainnya yang bernama AMAT;
- Bahwa atas permintaan GEPENG tersebut lalu Terdakwa menghubungi ARI WIBOWO karena Terdakwa tahu bahwa ARI WIBOWO bisa menyediakan shabu dan Terdakwa juga pernah membeli shabu lewat ARI WIBOWO;
- Bahwa Saksi tahu, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran shabu sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari GEPENG dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada rekening yang diberitahukan oleh ARI WIBOWO dengan cara transfer antar rekening BCA atas nama Bintang Dwi Putra sebesar Rp Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, sisa uang pada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) rencana akan Terdakwa bagi dengan ARI WIBOWO masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, sebenarnya yang berniat membeli shabu adalah orang bernama AMAT yang meminta tolong kepada GEPENG, selanjutnya GEPENG meminta tolong kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi ARI WIBOWO dan ARI WIBOWO menghubungi BG di Lapas Wonogiri dan setelah menerima pembayaran sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya BG menuntun ARI WIBOWO dan Terdakwa ke tempat shabu tersebut disimpan yakni di dekat Tugu Boto Klodran Colomadu, Karanganyar (ditindih dengan batu cor) di sebelah selatan Mesjid melalui percakapan WA dengan ARI WIBOWO;
- Bahwa seitar jam 16.00 WIB Terdakwa bersama ARI WIBOWO pergi mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD 3287 AAA milikTerdakwa;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan ARI WIBOWO untuk mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan bersama di Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa shabu dan HP merk VIVO Y12

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang ditunjukkan di persidangan ini benar adalah barang yang Saksi dan teman Tim lainnya dapatkan dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ARI WIBOWO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI DENNY SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anggota Polri dan tergabung dalam Tim dari Reserse Narkoba Polresta Surakarta yang ikut menangkap Terdakwa dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini karena telah menguasai narkoba jenis shabu di depan Toilet Umum di kampung Cinderejo Lor RT.001 RW.005 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi tahu, pada saat Saksi bersama Tim mendatangi tempat kejadian perkara Terdakwa sedang berdiri di depan pintu toilet sedangkan teman Terdakwa yang bernama ARI WIBOWO sedang berada di dalam toilet;
- Bahwa saat itu pintu toilet dikunci dari dalam sehingga Tim mendobrak pintunya dan Saksi melihat teman Terdakwa yang bernama ARI WIBOWO berada di dalam toilet sedang memegang bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol yakult yang diberi pipet;
- Bahwa selanjutnya anggota Tim langsung mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memegang bungkus plastik berisi serbuk Kristal yang diduga shabu di tangan kanannya, dan anggota Tim lainnya juga mengamankan teman Terdakwa yang sedang berada di dalam toilet;
- Bahwa Saksi ingat, dari Terdakwa dan ARI WIBOWO juga disita HP karena di dalam HP Terdakwa maupun ARI WIBOWO ditemukan chat/percakapan jual beli shabu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu, shabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama BG dengan perantara teman Terdakwa yang bernama ARI WIBOWO seharga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari investigasi terhadap Terdakwa bahwa shabu tersebut telah dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama GEPENG

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan/pesanan dari teman Terdakwa lainnya yang bernama AMAT;

- Bahwa Saksi ingat, dari Terdakwa dan ARI WIBOWO juga disita HP karena di dalam HP Terdakwa maupun ARI WIBOWO ditemukan chat/percakapan jual beli shabu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu, berdasarkan percakapan dalam HP Terdakwa dan ARI WIBOWO, awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama GEPENG yang meminta Terdakwa membelikan shabu 1 (satu) gram yang dipesan oleh teman Terdakwa lainnya yang bernama AMAT;
- Bahwa atas permintaan GEPENG tersebut lalu Terdakwa menghubungi ARI WIBOWO karena Terdakwa tahu bahwa ARI WIBOWO bisa menyediakan shabu dan Terdakwa juga pernah membeli shabu lewat ARI WIBOWO;
- Bahwa Saksi tahu, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran shabu sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada rekening yang diberitahukan oleh ARI WIBOWO dengan cara transfer antar rekening BCA atas nama Bintang Dwi Putra sebesar Rp Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, sisa uang pada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) rencana akan Terdakwa bagi dengan ARI WIBOWO masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, sebenarnya yang berniat membeli shabu adalah orang bernama AMAT yang meminta tolong kepada GEPENG, selanjutnya GEPENG meminta tolong kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi ARI WIBOWO dan ARI WIBOWO menghubungi BG di Lapas Wonogiri dan setelah menerima pembayaran sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya BG menuntun ARI WIBOWO dan Terdakwa ke tempat shabu tersebut disimpan yakni di dekat Tugu Boto Klodran Colomadu, Karanganyar (ditindih dengan batu cor) di sebelah selatan Mesjid melalui percakapan WA dengan ARI WIBOWO;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bersama ARI WIBOWO pergi mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD 3287 AAA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan ARI WIBOWO untuk mengambil sedikit dari shabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk digunakan bersama di Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa shabu dan HP merk VIVO Y12 warna biru yang ditunjukkan di persidangan ini benar adalah barang yang Saksi dan teman Tim lainnya dapatkan dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ARI WIBOWO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. SAKSI ARI WIBOWO Alias PENTET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan persidangan ini karena bersama-sama dengan Saksi telah menjadi perantara dalam jual beli shabu dari orang yang berinisial BG kepada orang bernama AMAT;
- Bahwa Saksi tahu, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi di WC Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi tahu, saat ditangkap Saksi sedang berada dalam toilet dengan memegang bong berisi shabu sedangkan Terdakwa menunggu di luar dan rencananya akan menggunakan shabu juga setelah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum ditangkap Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD 3287 AAA milik Terdakwa baru saja mengambil shabu di dekat Tugu Boto Klodran Colomadu, Karanganyar yang ditindih dengan batu cor di sebelah selatan masjid;
- Bahwa Saksi tahu, sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, menurut informasi dari Terdakwa shabu tersebut dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama AMAT lewat teman Terdakwa lainnya yang bernama GEPENG;
- Bahwa Saksi menyanggapi permintaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menghubungi orang yang berinisial BG yang sedang menjalani pidana di Lapas Wonogiri yang Saksi tahu bisa menyediakan shabu untuk dijual, dan setelah setuju dengan harga kemudian BG meminta pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer rekening BCA atas nama Bintang Dwi Putra dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima transfer dari Terdakwa selanjutnya BG membagikan lokasi tempat shabu tersebut kepada Saksi lewat web dan Saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa saat memesan shabu kepada Saksi, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kesempatan untuk memakai sedikit dari shabu yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, setelah mengambil shabu di dekat Tugu Boto Klodran Colomadu, Saksi dan Terdakwa pergi ke Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor dengan tujuan untuk memakai sedikit dari shabu tersebut sebelum diserahkan kepada AMAT;
- Bahwa setelah tiba di Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Terdakwa merakit bong (alat hisap) dari botol yakult yang diberi pipet dan mengambil sedikit bagian dari shabu yang baru diambil tersebut dan memasukkannya ke dalam bong dan menyuruh Saksi untuk lebih dahulu menggunakan;
- Bahwa saat Saksi baru saja di dalam toilet dan akan menghisap shabu tiba-tiba pintu toilet didobrak dari luar dan ada anggota polisi yang langsung menangkap Saksi dan mengeledah Saksi dan menyita bong berisi shabu serta HP Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat anggota polisi juga menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan toilet;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Terdakwa juga pernah membeli shabu lewat Saksi seberat 0,5 gram seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu membeli, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) yang di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI SULASTRI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari berkepribadian baik dan tidak pernah terlibat kejahatan apapun;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua Terdakwa dan baik Terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah bermasalah dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di pabrik plastic ACC dan Saksi hanya melihat Terdakwa pergi dan pulang dari bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual shabu atau memakai shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI PURWADI

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung (ayah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal bersama Saksi dan sudah bekerja di pabrik plastic ACC;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa adalah anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua dan setelah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri Terdakwa juga sering membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual shabu atau memakai shabu;
- Bahwa Saksi sungguh menyesal atas kejadian ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, dihadapkan ke persidangan ini karena masalah telah membeli dan menguasai shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh polisi Terdakwa sedang memegang shabu di tangan kanan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ARI WIBOWO ditangkap di dalam toilet dan sedang memegang bong (alat hisap shabu);
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama GEPENG untuk mencarikan/membelikan shabu 1 (satu) gram seharga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya dipesan oleh AMAT (teman Terdakwa juga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai persediaan shabu, maka Terdakwa menghubungi Saksi ARI WIBOWO karena sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli shabu dari ARI WIBOWO;
- Bahwa setelah ARI WIBOWO berhasil mendapatkan shabu selanjutnya meminta pembayaran lewat transfer antar rekening dan karena itu Terdakwa menghubungi GEPENG lalu GEPENG mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer antar rekening BCA;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa transfer kepada BG (Pemilik shabu) sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Bintang Dwi Putra sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa bagi dengan Saksi ARI WIBOWO masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat rekening BG dari ARI WIBOWO;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya BG memberitahukan lokasi shabu tersebut kepada Saksi ARI WIBOWO dan selanjutnya Saksi ARI WIBOWO mengajak Terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear Nomor Polisi AD 3287 milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu GEPENG memesan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa sudah meminta izin untuk mendapatkan sedikit dari shabu tersebut untuk dipakai dan GEPENG tidak keberatan dan hal tersebut Terdakwa sampaikan juga kepada Saksi ARI WIBOWO;
- Bahwa karena itu setelah mengambil shabu tersebut di dekat Tugu Boto Klodran, Colomadu, Terdakwa dan Saksi ARI WIBOWO langsung pergi ke Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari dengan tujuan untuk memakai shabu yang akan Terdakwa ambil dari shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa sesampainya di Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu dan memasukannya ke dalam bong yang dirakit dari botol minuman yakult, lalu Terdakwa menyuruh saksi ARI WIBOWO masuk ke dalam toilet untuk lebih dahulu memakai shabu bergantian dengan Terdakwa yang menunggu di luar;
- Bahwa baru saja Saksi ARI WIBOWO masuk ke dalam toilet tiba-tiba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Saksi melihat pintu toilet didobrak orang yang ternyata adalah anggota polisi dan Terdakwa juga langsung ditangkap dengan masih memegang shabu yang akan diserahkan kepada AMAT di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada ARI WIBOWO dan juga sudah 3 (tiga) kali memakai shabu bersama GEPENG dan AMAT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual ataupun memakai shabu adalah hal yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi sabu berikut pembungkusnya berat 0,95 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan simcard 3 nomor 0895328200701;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna biru hitam No. Polisi AD-3238-AAA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Saksi ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Kota Surakarta di Toilet Umum Kapung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena akan memakai shabu serta menguasai shabu seberat 0,95 gram;
2. Bahwa benar, beberapa saat sebelum ditangkap di Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa bersama Saksi ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm) telah mengambil shabu seberat 1 (satu) gram di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Boto Klodran Colomadu, Karanganyar (ditindih dengan batu cor) di sebelah selatan Mesjid;

3. Bahwa benar, shabu tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar, Terdakwa telah membeli shabu seberat 1 gram dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa karena dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama AMAT lewat GEPENG;
5. Bahwa benar, Terdakwa membayar harga shabu tersebut sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lewat transfer rekening BCA Mobile atas nama BINTANG DWI PUTRA;
6. Bahwa benar, uang untuk membayar shabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa peroleh dari GEPENG sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) lewat transfer rekening BCA juga;
7. Bahwa benar, Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Saksi ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm), dan kali pertama sejumlah 0,5 gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari membantu membeli shabu buat AMAT yang rencananya akan Terdakwa bagi dengan saksi ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm) masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapatkan kesempatan untuk ikut memakai sedikit dari shabu yang dibeli tersebut;
9. Bahwa benar, pada saat ditangkap oleh anggota polisi Polresta Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa sedang berdiri di depan toilet umum Kampung Cindorejo menunggu giliran untuk memakai shabu sedangkan Saksi ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm) sedang makai shabu di dalam toilet;
10. Bahwa benar, pada hari kejadian perkara, Terdakwa tidak jadi menggunakan shabu semata-mata karena telah ditangkap oleh anggota polisi saat menunggu giliran untuk menggunakan dan bukan karena kemauan Terdakwa sendiri;
11. Bahwa benar, saat ditangkap Terdakwa sedang memegang shabu di tangan kanannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar, semua percakapan untuk jual beli shabu dalam perkara ini dilakukan lewat WA yang terbaca dalam HP Terdakwa dan Saksi ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm);
13. Bahwa benar, selain menguasai dan menjual shabu, Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu;
14. Bahwa benar, barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72520 gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 115/ NNF/ 2024 tanggal 16 Januari 2024, mengandung *methamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut ke persidangan orang bernama **HELKIA AREL AGUS PRANOTO Anak dari PURWADI**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab di dalam hukum dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **HELKIA AREL AGUS PRANOTO** pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 telah bersepakat dengan Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari teman Terdakwa yang bernama AMAT lewat GEPENG. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** tersebut telah mulai dilaksanakan dengan adanya permintaan Terdakwa kepada Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** untuk menyediakan shabu seberat 1 gram dan disanggupi oleh Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)**, selanjutnya Terdakwa menghubungi GEPENG dan GEPENG mengirimkan uang kepada Terdakwa lewat transfer rekening BCA atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya atas petunjuk dari Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** Terdakwa membayar shabu tersebut dengan transfer rekening BCA atas nama Bintang Dwi Putra sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) maka selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** dan selanjutnya atas petunjuk yang diberikan oleh orang yang bernama BG sebagai pemilik shabu, Terdakwa dan Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** pergi mengambil shabu tersebut di dekat Tugu Boto Klodran Colomadu, Karanganyar (ditindih dengan batu cor) di sebelah selatan Mesjid dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa merk Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD 3238-AAA;

Menimbang, bahwa sebelum menyerahkan shabu tersebut kepada AMAT, Terdakwa bersepakat dengan Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** untuk mengambil sedikit dari shabu tersebut untuk dipakai bersama, oleh karena itu dari Tugu Boto Terdakwa bersama **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** menuju Toilet Umum Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Surakarta dengan tujuan untuk memakai shabu di dalam toilet;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pula bahwa niat Terdakwa dan Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** untuk menggunakan sedikit dari shabu yang dibeli tersebut tidak terlaksana karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian sesaat sebelum menggunakan, demikian pula dengan rencana akan menyerahkan shabu kepada AMAT juga tidak dapat dilaksanakan semata-mata karena Terdakwa dan Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)** telah ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Kota Surakarta dan bukan karena kehendak atau kesadaran Terdakwa sendiri atau Saksi **ARI WIBOWO Alias PENTET Bin SINUNG (Alm)**, sehingga unsur percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan narkoba dan prekursor narkoba adalah zat atau obat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dibedakan dalam golongan dan tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 115/ NNF/ 2024 tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-283/2024/ NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,72520 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung METHAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam pasal ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang terdiri dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Unsur ini

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **HELKIA AREL AGUS PRANOTO** setelah mendapat pesanan dari GEPENG atas permintaan AMAT untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram namun karena Terdakwa tidak mempunyai shabu, Terdakwa lalu menghubungi Saksi ARI WIBOWO untuk menyediakan shabu seberat 1 (satu) gram tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah juga membeli shabu dengan perantaraan ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa setelah ARI WIBOWO menyatakan sanggup dan meminta pembayaran sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi GEPENG dan selanjutnya GEPENG mengirimkan uang kepada Terdakwa lewat transfer rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya atas petunjuk dari ARI WIBOWO Terdakwa mentransfer sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bintang Dwi Putra, sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa bagi dengan Saksi ARI WIBOWO masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mendapat keuntungan dari pembelian narkoba tersebut dengan mendapat kesempatan untuk menggunakan sedikit dari shabu tersebut sebelum diserahkan kepada AMAT;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram antara AMAT (Pembeli) dengan BG (Penjual);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 115/ NNF/ 2024 tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-283/2024/ NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,72520 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur ketiga dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan/unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dan karena itu pula dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu karena merupakan hasil dari kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan demikian juga dengan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan simcard 3 dengan Nomor: 0895328200701 karena telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD 3238-AAA menurut penilaian Majelis Hakim walaupun telah disita dari Terdakwa dalam perkara ini namun sepanjang pemeriksaan di persidangan terbukti bukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan bukan juga merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELKIA AREL AGUS PRANOTO Alias CETUK Anak dari PURWADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,95 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan simcard 3 dengan Nomor: 0895328200701

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear warna biru hitam Nomor Polisi AD 3238-AAA

dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami **MARICE DILLAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI PERWITASARI, S.H., M.H.** dan **SUTIKNA, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh **MARICE DILLAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.** dan **SUTIKNA, S.H., M.H.** Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 6 Mei 2024, dibantu oleh **NUNING DYAH HANDAYANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh **FRISCA AMELIA MERDEKAWATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

SUTIKNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNING DYAH HANDAYANI, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)